

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Bipolo dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Akntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) didesa Bipolo Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang secara bertahap telah melaksanakan primsip akuntabilitas sesuai dengan permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Lima tahap dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Bipolo yaitu : Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban.
2. Penggelolaan alokasi dana desa ( ADD ) di Desa Bipolo secara bertahap telah menerapkan prinsip akuntabilitas sesuai dengan permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Lima tahp dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Bipolo yaitu : Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertangnggujawaban.

## **5.2 Implikasi**

### **5.2.1 Implikasi Teoritis**

Dalam penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa menambah pengetahuan terkait “ Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Bipolo Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang “ Teori Keagenan (*Agency Theory*) mendukung akuntabilitas dan transparasi pengelolaan alokasi dana desa dalam penelitian ini. Pemerintah desa harus memaparkan dan menjelaskan secara andal, jelas dan rinci yang berkaitan dengan informasi yang terkait dengan akuntasi, beberapa pihak dan kalangan sangat membutuhkan dan memanfaatkan laporan keuangan desa yang dibuat oleh pemerintah desa untuk banyak kepentingan seperti untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi dan lainnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petanggungjawaban yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara, hal ini membutuhkan beberapa peran, diantaranya Kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari sekertaris desa, bendahara desa, dan kepala seksi sebagai steward (pengelola) keuangan desa yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa setelah melaksanakan tugasnya harus membuat laporan pertanggungjawaban dan laporan pertanggungjawaban tersebut harus akuntabel dan transparan sebagai bukti bahwa pemerintah desa telah melaksanakan tugas dan fungsinya.

### **5.2.2 Implikasi Terapan**

- a. Bagi Peneliti Selanjutnya
  1. Untuk peneliti selanjutnya agar membahas komponen pengelolaan keuangan dana desa secara detail dan mendalam termasuk untuk tahapan pembinaan dan pengawasan. Mengenai nilai kerja pihak pemerintahan, pada proses pengendaliannya serta nominal uang yang tertera.
- b. Bagi Pemerintah Desa
  1. Pemerintah desa sebaiknya dapat memberikan informasi dan memberi kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan informasi.
  2. Hendaknya pemerintah desa dapat melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga pembuatan program-program yang menggunakan dana desa telah sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.